



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Grayu Gabriel Sambow Alias Ayu Binti Sampara Junaidi;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kao Kab. Halmahera Utara Usw. Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Tahanan Lapas Perempuan dan anak oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Taufic Syahri Layn, S.H., M.H. dkk Advocat dari Kantor Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum Taifc Syahri Layn, S.H., M.H & Partners, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 131/SK.Pid/IV/2019/PN.Tte tanggal 2 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan gendak atau zinah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah buku nikah atas nama HERLINA B. DJAMAL Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Korban sedangkan 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018 dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI, pada hari yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti namun sekitar tanggal 26 November 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November Tahun 2017 bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang kawin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA pada tahun 2016, dimana dalam perjalanan asmara tersebut yakni sekitar 5 (Lima) bulan kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA telah mempunyai istri dan anak. Mengetahui saksi sudah mempunyai anak dan istri, terdakwa lalu menghindari saksi namun saksi terus mencari-cari terdakwa dimana terdakwa diyakinkan oleh saksi bahwa hubungan Rumah tangga dengan istrinya ada masalah dan sering konflik, mendengar hal tersebut terdakwa kembali melanjutkan jalinan kasih dengan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA. Kemudian dalam hubungan kasih tersebut, pada tahun 2016 dimana waktunya dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA yang dilakukan di Kos-kosan terdakwa di Desa Kao Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut, terdakwa hamil kemudian menceritakan kepada saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA, dan pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAHMAN RADITYA JUISMAN.
- Karena sudah melahirkan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA kemudian mengajak terdakwa untuk menikah, padahal terdakwa tahu bahwa saksi sudah beristri dan masih ada halangan yang sah untuk melakukan perkawinan dengan terdakwa namun terdakwa tetap saja mau menikah dengan terdakwa yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2017 bertempat di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara di rumah saksi Hi. MALIK MADILIS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 279 ayat 1 ke 2 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa GRAYU GABRIEL SAMBOW Alias AYU BINTI SAMPARA JUNAIDI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasti namun pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Desa Kao Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana saksi-saksi dan terdakwa berdomisili di Ternate sehingga dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate, Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 KUH Perdata berlaku pada kawannya itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA pada tahun 2016, dimana dalam perjalanan asmara tersebut yakni sekitar 5 (Lima) bulan kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA telah mempunyai istri dan anak. Mengetahui saksi sudah mempunyai anak dan istri, terdakwa lalu menghindari saksi namun saksi terus mencari-cari terdakwa dimana terdakwa diyakinkan oleh saksi bahwa hubungan Rumah tangga dengan istrinya ada masalah dan sering konflik, mendengar hal tersebut terdakwa kembali melanjutkan jalinan kasih dengan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA. Kemudian dalam hubungan kasih tersebut, pada tahun 2016 dimana waktunya dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau perzinahan dengan saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA, padahal terdakwa tahu bahwa saksi masih mempunyai ikatan yang sah yakni masih mempunyai istri, namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatan zina yang dilakukan di Kos-kosan terdakwa di Desa Kao Kab. Halmahera Utara dengan cara terdakwa dan saksi saling berciuman sampai keduanya merasa terangsang kemudian sama-sama membuka pakaian setelah dalam keadaan bugil terdakwa berbaring ditempat tidur kemudian saksi memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa lalu saksi melakukan gerakan naik turun sekitar kurang lebih 1 menit sampai mencapai kenikmatan dan saksi mengeluarkan spermanya ke dalam vagina terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sampai tahun 2017.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perzinahan tersebut, terdakwa hamil kemudian menceritakan kepada saksi JUISMAN BIN SUDIRMAN MAHAMURA, dan pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAHMAN RADITYA JUISMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 284 ayat 1 ke 2b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Herlina Hi. B. Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perkawinan tanpa izin dan atau perzinahan;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 merasa curiga dengan sikap saksi Juisman yang berubah dimana sering memarahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mencari tahu penyebabnya secara diam-diam dan mencurigai adanya perselingkuhan saksi Juisman dengan Terdakwa dimana saksi menemukan dalam sms HP saksi Juisman;
- Bahwa antara saksi Juisman dan Terdakwa yang kemudian saksi tahu bernama Grayu saling mengirim pesan;
- Bahwa saksi pernah membaca sms dari Terdakwa dengan bahasa "jangan lupa makan sayang";
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa untuk jangan mengganggu rumah tangga saksi dan pernah mendapat foto terdakwa dengan saksi Juisman tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan saksi Juisman keatas saksi Juisman dan saksi Juisman sudah membuat pernyataan sebanyak 4 kali untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tetap menjalin hubungan dengan saksi Juisman;
- Bahwa saksi pernah mendapati terdakwa dengan saksi Juisman saling bemesraan di rumah makan di daerah Malifut desa Beringin;
- Bahwa saksi dan saksi Juisman telah menikah secara sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama sudah meninggal;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan saksi Juisman ke Polda untuk ditindak lanjuti berupa kasus perzinahan;
 - Bahwa saksi baru tahu saat di Polisi bahwa terdakwa sudah menikah dengan saksi Juisman;
 - Bahwa saksi diberitahu saksi Juisman kawin di Tafure pada tanggal 26 November 2017 dan sudah mempunyai anak 1 orang;
 - Bahwa saat saksi menemukan terdakwa dan saksi Juisman di Desa Kao, saksi melihat bersama Tante saksi yang bernama Satriani Nasir Alias Ria;
 - Bahwa saksi masih menerima biaya hidup dari saksi Juisman dimana gaji terdakwa diberikan kepada saksi dan anak-anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada saksi Juisman untuk menikah lagi;
 - Bahwa saksi melaporkan saksi Juisman ke atasannya atas kasus perselingkuhan dimana pertama pada 14 Agustus 2016, kedua tanggal 29 Agustus 2017, ketiga tanggal 21 November 2017 dan ke empat pada tanggal 29 Marer 2018;
 - Bahwa antara saksi dan saksi Juisman belum bercerai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Satriani Nasir Alias Ria Binti Nasir Djalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perzinahan dan atau kawin tanpa izin.
 - Bahwa saksi diceritakan oleh kemenakan yang merupakan korban bahwa suaminya selingkuh;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh korban untuk pergi ke Malifut melihat saksi Juisman dan benar saat sampai di rumah makan di Desa Beringin saksi dan korban melihat saksi Juisman sedang berpelukan di rumah makan;
 - Bahwa saksi tahu antara korban dan saksi Juisman masih status suami istri;
 - Bahwa saksi tahu korban dan saksi Juisman mempunyai anak 2 orang dan yang 1 sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tahu korban dan saksi Juisman menikah sah;
 - Bahwa saksi tahu antara korban dan saksi Juisman sudah pisah rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban bahwa saksi Juisman sudah mempunyai seorang anak laki-laki dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga antara korban dan terdakwa baik-baik saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Hi. Malik Malidis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menikahkan terdakwa pada tanggal 26 November 2017 dirumah saksi sekitar pukul 23.00 Wit;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh wali nikah terdakwa untuk segera dinikahkan karena saksi Juisman akan melaksanakan tugas;
 - Bahwa saksi menikahkan saksi Juisman karena Terdakwa sudah hamil kurang lebih 7-8 bulan;
 - Bahwa saat saksi menikahkan saksi Juisman tidak ada persyaratan administrasi dan tidak tercatat dan terdaftar dalam KUA hanya ditunjukan KTP saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi Juisman sudah mempunyai istri;
 - Bahwa saksi menikahkan terdakwa dan saksi Juisman hanya ingin menyelamatkan anak dalam kandungan dalam mendapatkan status anak;
 - Bahwa mahar perkawinan adalah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan terdakwa bertentangan dengan aturan dan agama dan pernikahan tersebut tidak sah;
 - Bahwa tidak ada surat nikah dari pernikahan kedua karena tidak terdaftar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Juisman Bin Sudirman Mahamura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada tahun 2016 kemudian berpacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi selama berpacaran dengan terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa pertama saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa tahun 2016 di kos-kosan saksi di Kao;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut Terdakwa hamil;
- Bahwa saksi Juisman mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Terdakwa;
- Bahwa saksi kawin dengan saksi Juisman di Tafure pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wit di rumah pak Imam Hi. Malik Malidis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus kawin tanpa izin.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi pada tahun 2016 kemudian berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Juisman sudah menikah atau mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa terdakwa selama berpacaran dengan saksi Juisman selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa pertama terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi tahun 2016 di kos-kosan saksi Juisman di Kao;
 - Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut terdakwa hamil dan menyampaikan kepada saksi Juisman;
 - Bahwa saksi Juisman mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa kawin dengan saksi Juisman di Tafure pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wit di rumah pak Imam Hi. Malik Malidis;
 - Bahwa tidak ada surat nikah dari pemikahan saksi Juisman dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah memiliki anak hasil perkawinan dengan saksi Juisman;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menikah dan memiliki suami namun sudah pisah ranjang namun belum ada surat cerai;
 - Bahwa saat menikah dengan saksi, terdakwa masih memiliki suami;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu persoalan rumah tangga saksi Juisman karena saksi Juisman tidak pernah bercerita dengan Terdakwa selama masa pacaran;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah milik HERLINA Hi. B. DJAMAL dengan Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;
2. 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus kawin tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi pada tahun 2016 kemudian berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Juisman sudah menikah atau mempunyai istri dan anak;
- Bahwa terdakwa selama berpacaran dengan saksi Juisman selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pertama terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi tahun 2016 di kos-kosan saksi Juisman di Kao;
- Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut terdakwa hamil dan menyampaikan kepada saksi Juisman;
- Bahwa saksi Juisman mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi terdakwa;
- Bahwa terdakwa kawin dengan saksi Juisman di Tafure pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wit di rumah pak Imam Hi. Malik Malidis;
- Bahwa tidak ada surat nikah dari pemikahan saksi Juisman dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki anak hasil perkawinan dengan saksi Juisman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menikah dan memiliki suami namun sudah pisah ranjang namun belum ada surat cerai;
- Bahwa saat menikah dengan saksi, terdakwa masih memiliki suami;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persoalan rumah tangga saksi Juisman karena saksi Juisman tidak pernah bercerita dengan Terdakwa selama masa pacaran;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang wanita yang telah kawin;
2. Unsur melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam suami akan menikah lagi harus mendapat izin dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam aturan atau undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi layaknya suami istri masih berstatus istri orang dan belum ada surat perceraian hanya pisah ranjang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Gendak berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Menurut sebagian pakar hukum dikatakan sebagai Zinah. Namun berdasarkan KUHP bahwa Gendak yaitu terjadinya persetubuhan diluar izin dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



suami atau istri. Dimana persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga mengeluarkan air mani dan hal ini dilakukan oleh suami istri yang sah yang terikat perkawinan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan gendak atau zinah dengan saksi Juisman berulang-ulang dan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dimana terdakwa tahu bahwa terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain, namun terdakwa dengan saksi Juisman sengaja melakukan perbuatan zinah tersebut dengan alasan karena suka sama suka dan dilakukan berulang-ulang hingga Terdakwa hamil dan melahirkan anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 2b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah milik Herlina Hi. B. Djamal dengan Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;
dikembalikan kepada saksi korban Herlina Hi Djamal;
2. 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 2b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Grayu Gabriel Sambow Alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Grayu Gabriel Sambow Alias Ayu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah buku nikah milik HERLINA Hi. B. DJAMAL dengan Nomor : 336/05/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Herlina Hi Djmal
 - 5.2. 4 (empat) lembar surat pernyataan terdakwa terdiri atas surat pernyataan tertanggal 14-08-2016, surat pernyataan tertanggal 29-08-2017, surat pernyataan tertanggal 21-11-2017 dan surat pernyataan tertanggal 29-03-2018;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)